

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perdagangan dan perindustrian nasional yang berkembang bersamaan dengan kemajuan global telah melahirkan beragam barang/produk yang dapat dikonsumsi, serta ditambah dengan adanya perdagangan bebas yang didukung adanya teknologi telekomunikasi yang terus maju, kiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.¹ Kondisi seperti ini bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa, terutama dalam mendapatkan pangan dengan mudah, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis pangan dari berbagai pelaku usaha yang diinginkan, namun dilain sisi, pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana masyarakat yang menjadi konsumen disini berada pada posisi lemah terutama masyarakat beragama Islam di Indonesia.²

Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, dimana mereka harus mendapatkan rasa aman mengenai barang/produk yang dikonsumsi dengan kehalalan produk pangan, yang merupakan hal penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, produk pangan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam.³ Hal ini jelas bahwa produk halal adalah wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi konsumen muslim, karena sangat berkaitan erat dengan akidah dan keimanan umat Islam, maka sebab itu negara harus memfalisitasi warga untuk menjalankan ajaran agamanya.⁴

¹ Roni Mindra Syahputra, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau), 2020, hlm. 1. Diakses di <https://repository.uir.ac.id/8292/>

² *Ibid*

³ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Jurnal IUS*, Vol.IV/No.2/2016, hlm. 1. Diakses di <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316>

⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan Ke-1, Jakarta Timur: Kencana, 2018, hlm. 13.

Terkait diperlukannya perlindungan konsumen muslim atas jaminan produk makanan dan minuman yang halal di Indonesia ini merupakan bagian dari amanah konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum,⁵ dan landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang kuat yang tegas terkait produk pangan yang halal, dan negara harus menjamin hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan produk yang halal.⁷ Terkait hal tersebut adapula beberapa alasan perlindungan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas makanan halal yang baik, terutama bagi konsumen muslim, dimana menurut Nur Fahmi dalam buku Farid Wajdi diantaranya yaitu berkaitan dengan filosofi, sosiologis, hukum, dan ilmiah.⁸

Upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan suatu produk agar mendapatkan jaminan atas kepastian hukum ini sejak tahun 2014 sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia⁹, yaitu dengan memberikan kepastian

⁵ Ahmad Baihaki, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No.2 (2022), hlm. 316. Diakses di <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRHA/article/view/1501/1045>.

⁶ MPR RI, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2013, hlm. 183.

⁷ Zulham, *Loc. Cit.*, hlm.14

⁸ Farid Wajdi & Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2021, hlm. 11.

⁹ Farid Wajdi & Diana Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

hukum kepada konsumen atas jaminan produk pangan yang wajib mencantumkan sertifikat halal, baik produk yang berasal dari dalam negeri maupun produk yang berasal dari luar negeri dengan .¹⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014¹¹ yang menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat Halal.

Otoritas lembaga yang mengeluarkan “hak halal” tidak lagi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi dibawah Kementrian Agama (Kemenag). Jika selama ini sertifikat halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, maka sejak adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikat halal menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Namun dalam proses formalnya, baik pemeriksaan sertifikatnya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.¹²

Jaminan atas produk halal yang didapatkan oleh konsumen muslim ini sesuai dengan asas perlindungan, keadilan kepastian hukum, tanggung jawab dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas.¹³ Jaminan tersebut dapat memberikan hak-hak yang harus didapatkan sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁴ bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini jelas memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar atau sudah diuji terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha tidak dapat serta

¹⁰ Ahmad Baihaki, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 317.

¹¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

¹² Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *et. al.*, “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal,” *Perspektif Hukum*, Vol.20, No.20, (2020), hlm. 308. Diakses di <https://prespektif-hukum-hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/82>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 ayat (1) huruf (c).

merta mengklaim bahwa produknya halal sebelum melalui pengujian kehalalan yang sudah ditentukan.¹⁵

Selain itu jaminan atas penyelenggaraan produk halal yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk pangan halal bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan halal yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, dengan memperoleh sertifikat halal dan wajib mencantumkan label halal pada produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang menetapkan untuk para pelaku usaha memiliki sertifikat halal bagi bahan produk olahannya, dalam hal ini masih banyak sekali pelaku usaha atau restoran terutama pada restoran *all you can eat* yang akhir-akhir ini sering terdengar dikalangan masyarakat, terutama pada kota Bekasi yang diragukan kebenarannya. Diketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan berbagai menu makanan dengan bahan pokok daging, *seafood*, sayuran, bumbu-bumbu, dan olahan lainnya.

Hal ini membuat hak konsumen muslim dalam perlindungan hukum tidak terpenuhi, saat mengonsumsi produk pangan pada restoran *all you can eat* yang mencantumkan kata “halal” namun tidak memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan *tagline* “*no pork no lard*” yang sering digunakan pada restoran *all you can eat* dengan menjamin bahan yang digunakan tidak menggunakan daging babi dan turunannya, serta mirin, dalam hal ini kehalalan produk yang digunakan belum tentu terjamin. Sementara itu diketahui kehalalan suatu produk pangan dengan jaminan mengantongi sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim yang menyangkut dengan prinsip keagamaan konsumen muslim di kota Bekasi yang jumlahnya mencapai 2.381.568 jiwa¹⁶ penduduk kota Bekasi pada tahun 2021. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk pangan atau pelaku usaha yang menyediakan makanan

¹⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respos Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 13.

¹⁶ *Jumlah Penduduk dan Agama yang dianut 2019-2021*, Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. Diakses di <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-agama-yang-dianut.html>.

bersertifikat halal. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan tiap konsumen muslim sebagai salah satu hal yang penting untuk segera mendapatkan jawabannya. Permasalahan ini muncul karena pelaku usaha yang kurang memperhatikan hak konsumen dalam hal ini hak informasi dan hak kenyamanan konsumen, serta harapan masyarakat terutama dalam hal ini konsumen muslim yang semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsinya baik dari sudut legalitas dan kualitas yang baik serta halal.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam, hal ini dengan pelaku usaha yang menjamin kehalalan tanpa adanya mengantongi sertifikat halal untuk produk pangan yang diproduksinya terutama pada restoran *all you can eat*, maka hal ini dapat menimbulkan masalah bagi konsumen muslim dengan kekhawatiran akan produk pangan halal atau tidak dapat menimbulkan permasalahan bagi konsumen muslim dan hal tersebut menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim¹⁸ atas jaminan makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam membahas penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP RESTORAN ALL YOU CAN EAT YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah konsumen muslim mendapatkan perlindungan hukum dalam mengonsumsi produk pangan restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal di kota Bekasi?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal?

¹⁷ Asri, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 308-309.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mengonsumsi pangan pada restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal di kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka kegunaan atau manfaat penelitian ini setidaknya terdapat (dua) macam, yaitu:

1. Kegunaan teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan dalam bidang karya ilmiah serta menunjang pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya bagi masyarakat untuk dapat memahami tentang perlindungan konsumen terutama konsumen muslim dan dapat mengetahui hak atas informasi yang didapatkan terhadap informasi pelaku usaha;
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan pengetahuan di bidang hukum dalam penyelesaian perlindungan konsumen terutama konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan yang tidak bersertifikat halal.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pembaca maupun menjadi landasan ilmiah untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan maupun penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang ada;
 - b. Kegunaan praktis ini juga diharapkan sebagai gambaran kepada konsumen muslim atas hak informasi dengan jaminan halal pada produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan urutan dari beberapa pendapat, anggapan, cara, aturan, dan keterangan sebagai salah satu kesatuan yang dapat menjadi acuan serta pedoman untuk dapat sampai pada tujuan dalam penelitian maupun penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban pelaku usaha

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut L.J. van Apeldoorn, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada kepentingan seseorang pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus didapatkan untuk kepentingan yang dijalani.¹⁹

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia yang diberikan hukum kepada seseorang secara terukur untuk bertindak dalam kepentingan seseorang yang harus dilindungi.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terkait harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹

Jadi dalam uraian penjelasan dari para ahli diatas, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan ke subjek hukum atas hak-hak yang dimiliki, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban dari warga negaranya.

¹⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 6.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2012, hlm. 53-54.

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Tanggung jawab produk pangan dengan menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produknya tanpa adanya informasi yang jelas terkait kehalalan suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal dengan mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI²², dan sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan kepada pembeli. Melayani konsumen secara benar dan jujur mengenai barang/jasa yang dijual. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi maupun barang yang diperdagangkan berdasarkan pada ketentuan standar mutu barang/jasa yang diperjual belikan. Memberikan kompensasi ganti rugi maupun penggantian atas kerugian dan pemanfaatan barang/jasa yang dijual. Sebab itu, perlindungan konsumen terutama pada konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen muslim, hal ini diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena adanya kerugian yang timbul dan diderita oleh seseorang sebagai konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan yang tidak memiliki sertifikat halal merupakan tanggung jawab pelaku usaha pembuat produk pangan itu sebagaimana salah satunya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan pertanggungjawaban privat (keperdataan) yang terkait dengan pelaku usaha.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam merangkai sebuah kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan suatu batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berelasi dengan penulisan skripsi ini, diantaranya:

²² Naffa Rizky Hermawati, *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm. 8.

1 Perlindungan

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.²³ Jadi dapat dikatakan perlindungan merupakan tempat untuk melindungi dan memberikan perolongan dari negara hukum kepada subyek hukum pada hal-hal yang berbahaya. Konsep perlindungan hukum ini bersifat universal dari negara hukum.²⁴

2 Hukum

Hukum menurut Abdul Muhammad dalam buku Zainal Asikin menjelaskan hukum adalah segenap peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis dengan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya.²⁵ Selanjutnya hukum menurut J.C.T. Simorangkir dari buku Handri Raharjo menjelaskan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan tindakan dengan hukuman tertentu.²⁶

3 Konsumen

Istilah konsumen berasal dan ahli bahas dari kata *consumer* (Inggris/Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari kata *consumer* atau *consument* itu tergantung pada posisi dimana ia berada. Secara harfiah kata *consumer* itu sendiri memiliki arti (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu juga dalam kamus

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ I Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2018, hlm. 7.

²⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 14.

²⁶ Handri Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 6.

Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen, dan begitu pula dengan konsepnya.²⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999²⁸ menyatakan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pengertian dari konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memiliki hak atas barang atau jasa yang tersedia di masyarakat.

4 Hak-hak Konsumen

Hak-hak Konsumen sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁹, yang menyebutkan konsumen berhak (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

5 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan

²⁷ Andi Sri Rezky Wulandari & Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 19.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1)

konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, yaitu perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa itu sendiri.³⁰

6 Halal

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam.³¹ Segala sesuatu disini dapat berupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan atau dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, bagi masyarakat beragama Islam.

7 Produk Halal

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal³² menetapkan bahwa produk halal merupakan segala sesuatu produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kehalalan suatu produk dapat dijamin dengan mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian dari produk yang halal tersebut.³³

8 Sertifikat Halal

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal³⁴ menetapkan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH yang berdasar fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan hukum

³⁰ Zulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 21-22.

³¹ Titis Sari Kusuma & Adelya Desi Kurnawati, *Makanan Halal & Thoyyib*, Cetakan ke-1, Malang: UB Press, 2021, hlm. 7.

³² Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (2).

³³ Susilowati Suparto, *et. al.*, *Sertifikasi Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, Cetakan ke-1, Bandung: Logoz Publishing, 2018, hlm.16

³⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (10).

terhadap hak konsumen muslim dalam mendapatkan barang atau produk yang halal sesuai syariat Islam.

9 Label Halal

Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan label halal sebagai tanda kehalalan untuk produk yang diperdagangkan. Label halal sendiri dicantumkan pada produk ataupun rumah makan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal dan sebagai bentuk kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal.


10 Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pelaku usaha, dimana pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan serta berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun besrsama-sama dalam melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11 Restoran *All You Can Eat*

Restoran *all you can eat* merupakan rumah makan yang mengambil gaya restoran jepang ataupun korea dengan sistem makan sepuasnya dan ada waktu makan yang ditentukan. Biasanya restoran dengan sistem ini menyajikan bahan produk daging-dagingan, *seafood*, sayuran, bumbu-bumbu atau saus, dan lainnya.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk tolak ukur penulis dalam meneliti suatu penelitian dengan membandingkan atau menjadi acuan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Sehingga dalam penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi perbandingan, pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis teliti.

Pertama, **Naffa Rizky Hermawati**, dalam skripsi penelitiannya tahun 2022 yang berjudul “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi.*” Dengan tujuan penelitian *Pertama*, untuk mengetahui pengaturan sertifikat halal dan bentuk jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan Produk Halal pada makanan dan minuman UMKM di kota Bekasi.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian Undang-Undang dan Kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, adanya sertifikat halal konsumen muslim yang memiliki pemahaman halal-haramnya makanan dapat merasa lebih tenang dengan bentuk jaminan produk halal terkait sertifikat halal dan labelisasi produk halal sesuai dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, Implementasi perlindungan hukum pada konsumen muslim atas jaminan produk halal masih belum berjalan efektif, karena lemahnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap UMKM yang berada di kota Bekasi dan tidak sejalan dengan aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.³⁶

Kedua, **Saeful Amin**. Dalam skripsi penelitiannya tahun 2022 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang*

³⁵ Naffa Rizky Hermawati, “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi,*” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm. 12.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 91-92.

Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Dengan tujuan penelitian *Pertama*, untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan.³⁷ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada bagian kemasan produk dan/atau tempat tertentu, dan sertifikat halal bersifat wajib sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun luar negeri. *Kedua*, akibat dari tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan KUHP mengenai pemalsuan surat, selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-00(dua miliar rupiah), adapun Pasal 149 dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.³⁸

Ketiga, **Ikhсан Maulana**. Dalam skripsi penelitian tahun 2018 yang berjudul *”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*” Dengan tujuan penelitian *Pertama*, untuk mengetahui dan mengkaji proses sertifikat halal bagi suatu produk. *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. *Ketiga*, untuk

³⁷ Saeful Amin, *”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,”* Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung), 2022, hlm. 6. Diakses di http://repository.unissula.ac.id/25788/1/30301800342_fullpdf.pdf.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 73-74

mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen.³⁹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian Normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan pada Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, sertifikat halal pada produk pangan di Indonesia pertama kali di legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah itu Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikat halal muncul lagi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menjadi payung hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia. *Kedua*, hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen muslim Indonesia sebagai bentuk antisipasi ketidakjelasan kehalalan dalam produk yaitu dengan melihat daftar bahan yang digunakan, nomor izin edar, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi. *Ketiga*, pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH harus bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan produk tanpa merubah formula atau inkosisten didalam penerapan bahan-bahan.⁴⁰

Keempat, **Tommy Liusudarso, Junimart Girsang, & Ampuan Situmeang.** Dalam jurnal penelitian tahun 2022 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal di Kota Batam.*" Dengan tujuan penelitian *Pertama*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal di kota Batam. *Kedua*, untuk mengetahui kendala maupun solusi pemerintah kota Batam dalam menerapkan jaminan halal pada produk pangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.⁴¹ Penelitian ini menyimpulkan *Pertama*, masih banyak supermarket dan toko *online* yang menjual produk pangan yang tidak bersertifikat

³⁹ Ikhsan Maulana, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*" Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri), 2018, hlm. 8. Diakses di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43102>.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 71-72

⁴¹ Tommy Liusudarso, *et. al.*, "*Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal di Kota Batam.*" *Jurnal Legal Spirit*, Vol.6/(2)/2022, hlm. 157. Diakses di <http://publishing-widyagama.ac.id/ejoernal-v2/index.php/jhls/>.

halal, meskipun sudah ada peraturan kewajiban mengenai sertifikat halal bagi para pelaku usaha, sehingga konsumen muslim di kota Batam masih belum diberikan perlindungan hukum atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal. *Kedua*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kota Batam dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di kota Batam.⁴²

Kelima, **Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, & Yuliana Yuli W.** dalam jurnal penelitian tahun 2015 yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal.*” Dengan tujuan penelitian *Pertama*, untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. *Kedua*, untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini termasuk dalam kepustakaan yaitu yuridis normatif.⁴³ Penelitian ini menyimpulkan *Pertama*, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen, jadi jika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi dari pihak yang berwenang. *Kedua*, pertanggungjawaban pada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dapat dikenakan sanksi berupa penarikan, teguran, dan sanksi pidana.⁴⁴

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pengertian sederhana ialah tata cara bagaimana melakukan penelitian, jadi metode penelitian membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan. Instilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian.⁴⁵ Kata metode berasal dari Bahasa Yunani

⁴² *Ibid.*, hlm. 162-163.

⁴³ Muthia, *et. al.*, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Jurnal Yuridis*, Vol.2/No.2/2015, hlm. 65. Diakses di <https://doi.org/10.35586/v2i1.161>.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 74-75.

⁴⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Depok: Pernermedia Group, 2018, hlm. 2.

yaitu *methodos* yang artinya jalan menuju, dan jika metode dalam pengertian pengetahuan merupakan titik awal menuju jalan pikiran akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁴⁶ Menurut Peter R. Senn dalam buku Bahder Johson Nasution metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun.⁴⁷ Prosedur tersebut berisikan pengelolaan atau klasifikasi, pemerian, survei, perbandingan, pengakuan, dan analisis. Dengan demikian metode merupakan gambaran mengenai cara bekerjanya suatu pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan memiliki karakteristik tertentu yaitu rasional dan terpuji.⁴⁸

Penelitian merupakan bentuk kata kerja yaitu meneliti. Pengertian dari meneliti ini diartikan sebagai tindakan melakukan kerja penyelidikan secara cermat terhadap suatu sasaran untuk mendapatkan hasil tertentu. Kata penelitian merupakan bentuk dari kata kerja meneliti, memiliki makna yang sama dengan penelitian, sebagaimana terdapat pada kata meneliti.⁴⁹ Kata penelitian sendiri menurut Mohammad Ali dalam buku Beni Ahmad Saebani merupakan suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha dengan mencari bukti-bukti yang muncul dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan cara teliti sekali sehingga mendapatkan hasil dari permasalahan yang teliti.⁵⁰

Dari segi istilah dan pengertian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian disini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵¹ Selanjutnya, penyusunan penelitian ini yang penulis gunakan terdiri atas:

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hartanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bekasi Timur: Cakrawala Cenekia, 2018, hlm. 14.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 12.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian lapangan yang mengacu pada data primer yang didapat oleh penulis dengan melakukan penelitian kepada peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data yang didapat di tengah masyarakat. Penelitian yuridis merupakan penelitian yang berdasar pada segala hal dengan memiliki arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.

Jadi penelitian yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini ialah menganalisis permasalahan yang terjadi dan telah dirumuskan pada rumusan penelitian dengan mengkaitkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data sekunder dalam penelitian ini dengan data primer yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada restoran *all you can eat* di kota Bekasi, Satgas Halal kota Bekasi, dan Yayasan Perlindungan Konsumen Nosional Kota Bekasi mengenai perlindungan hukum kepada konsumen muslim atas restoran *all you can eat* yang tidak memiliki sertifikat halal.

1.6.2. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji atau mempelajari semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum⁵² atau permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu pendekatan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mengkaji permasalahan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019, hlm. 133.

perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak memiliki sertifikat halal.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mempelajari kasus-kasus dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di kota Bekasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang dikonsumsi tidak memiliki sertifikat halal.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dengan memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan tersebut.⁵³ Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji latar belakang dengan apa yang dipelajari atau diteliti dalam perkembangan pada pengaturan isu terhadap jaminan kehalalan produk pangan pada restoran *all you can eat* atau sistem usaha yang diadopsi dari luar.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berkembang dari pandangan-pandangan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum dan dengan mempelajari pandangan maupun doktrin tersebut⁵⁴ yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Jadi pendekatan ini penulis dapat menemukan pemikiran yang menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang sejalan dengan konsep hubungan konsumen dengan pelaku usaha, konsep jaminan hukum atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

⁵³ Dyah Octoriona Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 126.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data Sekunder

Data sekunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan dengan meliputi bahan hukum antaranya:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas⁵⁵ yang mengikat pada suatu kekuasaan pemerintah dalam bentuk peraturan maupun risalah pada perbuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulisan. Dalam hal ini, antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis, serta memahami bahan hukum primer⁵⁶ dengan memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian penulisan. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terkait dengan perkara atau isu penelitian penulisan, maka doktrin atau ajaran hukum yang penulis gunakan yaitu:

- a. Zulham dengan karya buku “Hukum Perlindungan Konsumen”

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

⁵⁶ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 67.

- b. Mashudi dengan karya buku “Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal”

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arahan informasi dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang mana terkait dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, kuesioner, observasi terstruktur baik dengan konsumen muslim kota Bekasi, restoran *all you can eat*, satgas halal maupun, yayasan perlindungan konsumen nasional kota Bekasi.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang mana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian penulis lakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum dari data kepustakaan melalui kunjungan maupun media elektronik/internet, selanjutnya penulis mengumpulkan literature-literatur yang kemungkinan mempunyai relevansi dengan penelitian yang berkaitan pada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal, lalu mengambil sumber-sumber dari buku-buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan dengan cetak maupun di media elektronik dan selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dipelajari serta dikaji sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun landasan dalam menyusun maupun melakukan penelitian.

2. Wawancara (*interview*) dan Kuesioner

Wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai tolak ukur dari kasus yang penulis kaji, wawancara dilakukan pihak 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang berhubungan penelitian penulis, dan orang yang diwawancara untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak konsumen, pelaku usaha, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Bekasi, dan Satgas Halal, serta kuesioner yang dilakukan penulis kepada pelaku usaha agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung pada lokasi terkait penelitian penulis untuk mendapatkan gambaran umum terkait fakta restoran *all you can eat* yang menyatakan produk yang digunakan adalah halal namun restoran tidak memiliki sertifikat halal.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode pengelolaan dan analisis bahan hukum yang penulis gunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data primer yang didapat penulis selama proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, kuesioner, dokumentasi, dan observasi terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan pada restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari rumusan masalah dalam penelitian penulis. Selanjutnya data-data yang penulis dapatkan tersebut dijabarkan dan dirangkai dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil dari jawaban dan kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid atau benar adanya, untuk memberikan pembahasan

yang riil, aktual, serta faktual. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Restoran *all you can eat* SSG;
2. Restoran *all you can eat* KG Bbq;
3. Restoran *all you can eat* Oh My Grill;
4. Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS);
5. Satgas halal kota Bekasi

